



PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia, maka penanggulangan kemiskinan perlu keterpaduan program diantara lembaga dan dunia usaha serta melibatkan partisipasi masyarakat;
- c. bahwa agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan, maka diperlukan peraturan penanggulangan kemiskinan bagi penyelenggara pemerintah daerah, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat : 1. Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
12. Peraturan ...

13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor ;
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
15. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 313)
16. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

Dan

WALIKOTA CILEGON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintah ...

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Cilegon.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon.
6. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Provinsi adalah Provinsi Banten.
8. Gubernur adalah Gubernur Banten.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.
10. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang disingkat dengan TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Cilegon.
11. Miskin adalah kondisi dimana seorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman, dan partisipasi.
12. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
13. Masyarakat miskin adalah orang/masyarakat miskin yang berdomisili di Kota Cilegon dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Kartu Keluarga (KK).
14. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
15. Program ...

15. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
16. Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
17. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai periode masing-masing pemerintah daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;
- c. nondiskriminasi;
- d. kesejahteraan;
- e. akuntabilitas;
- f. partisipatif;
- g. kesetiakawanan;
- h. pemberdayaan; dan
- i. berkelanjutan.

Pasal 3

Penanggulangan kemiskinan bertujuan:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin.
- b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar.
- c. mewujudkan ...

- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan;
- d. memberikan rasa aman bagi masyarakat miskin; dan
- e. menurunkan jumlah masyarakat miskin.

Pasal 4

Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. identifikasi masyarakat miskin;
- c. strategi dan program;
- d. pelaksanaan dan pengawasan; dan
- e. peran serta masyarakat dan dunia usaha.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat Miskin

Pasal 5

Masyarakat miskin berhak:

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. memperoleh kecukupan air bersih dan sanitasi yang baik;
- h. memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- i. mendapatkan rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan;
- j. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- k. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Pasal ...

Pasal 6

Masyarakat miskin berkewajiban:

- a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
- b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
- d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi;
- e. mentaati norma, etika dan peraturan perundang-undangan; dan
- f. berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pelaku Usaha/Dunia Usaha

Pasal 7

- (1) Dalam upaya penanggulangan kemiskinan pemerintah daerah berkewajiban:
 - a. mengupayakan terpenuhinya hak masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
 - b. menyusun dan melaksanakan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Upaya pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah.
- (3) Pemerintah daerah mengupayakan integrasi program penanggulangan kemiskinan dari berbagai sumber dana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.
- (4) Upaya pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 8

Masyarakat di daerah berkewajiban berperan serta dalam penanggulangan kemiskinan di lingkungannya dengan prinsip gotong royong melalui mekanisme yang berlaku.

Pasal 9

Pelaku usaha/dunia usaha di daerah berkewajiban berperan serta dalam penanggulangan kemiskinan melalui mekanisme yang berlaku.

BAB IV

IDENTIFIKASI MASYARAKAT MISKIN

Bagian Kesatu

Kriteria Dan/Atau Indikator Masyarakat Miskin

Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah menetapkan kriteria dan/atau indikator masyarakat miskin sebagai dasar untuk melaksanakan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria dan/atau indikator masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Pendataan Masyarakat Miskin

Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban melakukan verifikasi dan validasi masyarakat miskin di daerah secara periodik.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) menjadi dasar bagi SKPD yang mempunyai tugas penyiapan data penanggulangan kemiskinan untuk melakukan verifikasi dan validasi
- (3) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara jujur, adil, objektif, transparan, dan akuntabel.
- (5) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi seseorang menjadi masyarakat miskin.
- (6) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebelum ditetapkan diumumkan selama 14 (empat belas) hari pada tempat pengumuman di masing-masing kelurahan untuk memperoleh tanggapan dari masyarakat.

(7) Apabila ...

- (7) Apabila dalam waktu selama 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak ada tanggapan dari masyarakat, maka hasil verifikasi dan validasi dinyatakan benar dan sah.
- (8) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada walikota dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara verifikasi dan validasi masyarakat miskin diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Data yang telah diverifikasi dan validasi harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data terpadu.
- (2) Data terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Walikota.
- (3) Data terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan oleh SKPD terkait dalam penanggulangan kemiskinan dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) SKPD yang menggunakan data terpadu untuk menangani Masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Walikota.
- (5) Anggota masyarakat yang tercantum dalam data terpadu sebagai masyarakat miskin diberikan kartu identitas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknologi informasi dan penerbitan kartu identitas diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

STRATEGI DAN PROGRAM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Penanggulangan kemiskinan miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha/dunia usaha.

Pasal 14

Sasaran penanggulangan kemiskinan ditujukan kepada:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan
- d. masyarakat.

Pasal 15

Strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan:

- a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
- b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; pemberdayaan masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar; dan
- d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Pasal 16

Program penanggulangan kemiskinan terdiri dari:

- a. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok warga miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
- d. kelompok program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Pasal ...

Pasal 17

- (1) Program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a, dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. bantuan masyarakat langsung;
 - b. bantuan pangan;
 - c. penyediaan pelayanan perumahan;
 - d. penyediaan pelayanan sosial dan kesehatan; dan
 - e. penyediaan pelayanan pendidikan;
- (2) Bantuan masyarakat langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui bantuan dalam bentuk pemberian uang tunai.
- (3) Bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui bantuan pembebasan biaya pembelian beras miskin (raskin).
- (4) Penyediaan pelayanan perumahan sebagaimana pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui :
 - a. pemugaran rumah tidak layak huni;
 - b. pembangunan rumah susun sewa; dan
 - c. bantuan sarana dan prasarana pemukiman.
- (5) Penyediaan pelayanan sosial dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan melalui :
 - a. jaminan sosial (jaminan kesejahteraan sosial);
 - b. jaminan kesehatan (jaminan kesehatan daerah);
 - c. santunan kematian bagi masyarakat miskin.
- (6) Penyediaan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan pemberian bantuan pendidikan kepada keluarga miskin.

Pasal 18

- (1) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b, dilaksanakan dalam bentuk upaya pengembangan diri.
- (2) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. bantuan pembangunan infrastruktur lingkungan Kelurahan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Badan Keswadayaan Masyarakat.
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. bimbingan ...

- c. bimbingan pengelolaan/ manajemen usaha;
- d. fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
- e. fasilitasi organisasi relawan/pemerhati penanggulangan kemiskinan;
- f. fasilitasi pengelolaan usaha kelompok; dan
- g. fasilitasi kemitraan pemerintah daerah dan dunia usaha.

Pasal 19

- (1) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf c, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan akses kesempatan berusaha.
- (2) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. fasilitasi kemudahan dan perluasan akses pinjaman modal bagi masyarakat miskin;
 - b. fasilitasi kemudahan akses pasar;
 - c. fasilitasi kemudahan akses teknologi;
 - d. peningkatan sarana dan prasarana usaha.

Pasal 20

- (1) Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf d, dilaksanakan melalui pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
- (2) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 21

- (1) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan berkelanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya pemerintah daerah dan kebutuhan masyarakat miskin.

(2) Penanggulangan ...

- (2) Penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh SKPD yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) Program penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPKD.

BAB VI

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 22

Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah dibentuk TKPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 23

- (1) Keanggotaan TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Susunan keanggotaan TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua;
 - d. sekretaris;
 - e. wakil sekretaris;
 - f. sekretariat;
 - g. kelompok kerja; dan
 - h. kelompok program.

Pasal 24

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah; dan
 - b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah.
- (2) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengkoordinasian ...

- a. pengkoordinasian penyusunan RKPD sebagai dasar penyusunan RPJMD di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - b. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD;
 - c. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;
 - d. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD; dan
 - e. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
- e. TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan fungsi:
- a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
 - c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
 - d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Walikota dan TKPK Provinsi.

Pasal 25

Ketentuan mengenai Uraian tugas, susunan keanggotaan, sekretariat, kelompok kerja, kelompok program, dan pembiayaan TKPKD ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 26

Dalam rangka pengawasan, pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, pemerintah daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.

Pasal 27

TKPKD melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 28

TKPKD menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Walikota dan Walikota melaporkan kepada Gubernur.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan kegiatan penanggulangan kemiskinan bersumber dari:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Provinsi;
- c. Pemerintah Daerah;
- d. Tanggungjawab Sosial Perusahaan/Corporate Social Responsibility (CSR), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL); masyarakat; dan/atau
- e. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah maupun masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.

(2) Masyarakat ...

- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perorangan;
 - b. Keluarga;
 - c. Kelompok;
 - d. organisasi sosial;
 - e. yayasan;
 - f. lembaga swadaya masyarakat;
 - g. organisasi keagamaan;
 - h. organisasi profesi;
 - i. pengusaha; dan
 - j. organisasi kemasyarakatan.
- (3) Dunia usaha dan dunia industri berperan serta dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial.
- (4) Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPKD.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;

c. meminta ...

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI LARANGAN

Pasal 32

Setiap orang dilarang melakukan validasi dan verifikasi data masyarakat miskin secara tidak jujur, adil, objektif, transparan dan/atau akuntabel.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dipidana dengan pidana dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

(2) Setiap ...

- (2) Setiap orang yang memalsukan data, dokumen dan/atau keterangan terkait warga miskin, diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 34

Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara, maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon,
pada tanggal
Pj. WALIKOTA CILEGON,

ttd.

SUYITNO

Diundangkan di Cilegon,
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

ABDUL HAKIM LUBIS

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2015 NOMOR 6

- (2) Setiap orang yang memalsukan data, dokumen dan/atau keterangan terkait warga miskin, diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 34

Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara, maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon,
pada tanggal 01 Desember 2015
Pj. WALIKOTA CILEGON,

ttd.

SUYITNO

Diundangkan di Cilegon,
pada tanggal 01 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

ABDUL HAKIM LUBIS

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2015 NOMOR 6